



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN CIAMPEA
Jl. RAYA WARUNG BORONG NO. TELP. (0251) 8621101

SURAT KEPUTUSAN CAMAT CIAMPEA

Nomor : 421.1/03 /Kpts/1/2022 ²

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
SURAU BATU HAMPAR

CAMAT CIAMPEA

Menimbang

- : a. Anak adalah tunas bangsa potensi dan generasi penerus Cita – Cita Perjuangan Bangsa mempunyai peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin masa depan bangsa.
- b. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada Masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) perlu adanya Izin Oprasional Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di wilayah Kecamatan Ciampea untuk terlaksananya kegiatan tersebut.
- c. Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tersebut pada butir a dan b perlu menetapkan Surat Keputusan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Camat.

Mengingat


- : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Kepada Camat
7. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SURAU BATU HAMPAR
2. Akta Pendirian Yayasan SURAU BATU HAMPAR Nomor 02 Tanggal 28 Oktober 2011 MUSTAQIM, S.H.,M.Kn
3. Surat Keputusan Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-8235.AH.01.04.Tahun 2011 Pengesahan Pendirian Badan Hukum : Yayasan SURAU BATU HAMPAR Tanggal 06 Desember 2011
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Tegalwaru, Nomor : 421.1/XII/2021, tanggal 06 Desember 2021
5. Berita Acara dan Instrumen Penelitian/Penilaian Uji Kelayakan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Penilik PAUD/TK/SD/SMP Koryandik Kecamatan Ciampea dan Kasi Pendidikan dan Kesehatan Kecamatan Ciampea tanggal 29 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama PAUD : **SURAU BATU HAMPAR**
Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Nama Ketua : Eliya Mukti
Alamat : Kp. Tegalwaru RT 02/01
Desa Tegalwaru Kec.Ciampea
Kabupaten Bogor.
- Kedua : Dalam hal pelaksanaan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin atau keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Ketiga : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- Keempat : Adapun penyelenggara PAUD agar mendaftarkan ulang/Her Registrasi kepada Camat Ciampea setiap tahun pada saat Penerimaan murid baru.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari terdapat kekeluruan didalamnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Ciampea
Pada Tanggal : 04 Januari 2022



Tembusan :

1. Yth Bupati Bogor (Sebagai Laporan)
2. Yth Inspektur Kab.Bogor;
3. Yth BKPSDM Kab.Bogor;
4. Yth Disdik Kab.Bogor;
5. Yth Kordinator Pelayanan Pendidikan
Kec.Ciampea.